

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) LIWA LAMPUNG BARAT  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi



**Oleh:**

**NOVALIA PRANSISKA**

**NPM : 1941030145**

**Jurusan : Manajemen Dakwah**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) LIWA LAMPUNG BARAT  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

**Skripsi**


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

**Oleh:**

**NOVALIA PRANSISKA**

**NPM : 1941030145**

**Jurusan : Manajemen Dakwah**



**Pembimbing 1 : Dr. Abdul Syukur, M.Ag**  
**Pembimbing 2 : Dr. Fariza Makmun, S.Ag, M.Sos.I.**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah di BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dimana pihak BAZNAS dalam mengelola zakat belum sepenuhnya tertuju pada peningkatan kesejahteraan mustahik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu latar belakang saya untuk meneliti tentang penelitian ini. Selain itu juga yang menjadi latar belakang saya yaitu saya ingin mengetahui seperti apa Baznas itu mengelola zakat agar tepat sasaran atau tepat guna. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah Baznas Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan apa kendala yang dihadapi BAZNAS Liwa Lampung Barat pada pendistribuisan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk strategi dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Liwa Lampung Barat pada pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Dari sifat datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Liwa Lampung Barat sendiri. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan di BAZNAS Liwa Lampung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Liwa Lampung Barat meliputi 4 bentuk yaitu :
  - a. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional, dilakukan secara rutin setiap satu tahun duakali yakni setiap menjelang hari raya

- yang diberikan kepada fakir miskin, yang diberikan dalam bentuk uang dan ditambahkan juga dengan beras.
- b. Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif, penyaluran zakat atas dasar permohonan yang diajukan. Bentuk zakat yang diberikan bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan.
  - c. Distribusi Bersifat Produktif Tradisional, melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima atau mustahik dengan memberikan bantuan berupa barang-barang produktif seperti alat pertukangan dan berupa kambing dll.
  - d. Distribusi Bersifat produktif Kreatif, memberikan bantuan kepada pihak UMKM berupa permodalan sehingga modal yang diberikan oleh pihak BAZNAS dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk meningkatkan usahanya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Liwa Lampung Barat meliputi :
- a. Penghimpunan dana zakat belum bisa optimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memakai pola pikir dan paradigma bahwa zakat masih sebatas rukun islam yang tidak membawa apapun terhadap masyarakat.
  - b. Pemahaman masyarakat terkait Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut BAZNAS pada umumnya masih kurang.
  - c. Kurangnya masyarakat Liwa Lampung Barat berinteraksi dengan dunia digital, membuat informasi-informasi lengkap BAZNAS yang terdapat di internet tidak tersampaikan kepada masyarakat yang kurang berinteraksi dengan dunia digital.

## ABSTRACT

This study describes the strategy of distributing zakat infaq shadaqah at BAZNAS Liwa West Lampung in improving the welfare of mustahik. Where the BAZNAS in managing zakat has not been fully focused on improving the welfare of mustahik, so that is one of my backgrounds for researching this research. Besides that, my background is that I want to know how Baznas manages zakat so that it is on target or effective. The formulation of the problem in this study is how the strategy for distributing zakat infaq shadaqah Baznas Liwa West Lampung in improving the welfare of mustahik and what are the obstacles faced by BAZNAS Liwa West Lampung in distributing ZIS in improving mustahik welfare. The purpose of this study is to determine the form of strategies and obstacles faced by BAZNAS Liwa West Lampung in the distribution of ZIS in increasing the welfare of mustahik.

This research includes field research. From the nature of the data, this research is a qualitative research. In this study the data used are primary and secondary data. Data collection techniques in this study used interview, observation and documentation techniques from BAZNAS (National Amil Zakat Agency) Liwa West Lampung itself. Data analysis in this study used qualitative descriptive analysis, namely data obtained from a study conducted at BAZNAS Liwa West Lampung.

Based on the results of research on the Zakat Infaq Sadaqah Distribution Strategy at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Liwa West Lampung in Improving Mustahik Welfare, it can be concluded as follows:

1. The strategy for distributing zakat at BAZNAS Liwa West Lampung includes 4 forms, namely:
  - a. Traditional Consumptive Distribution, carried out routinely twice a year, namely every holiday that is given to the poor, which is given in the form of money and also added rice.
  - b. Distribution is Consumptive Creative, distribution of zakat on the basis of the application submitted. The form of zakat given

is conditional in accordance with what is needed by the mustahik concerned.

- c. Distribution is Traditionally Productive, empowering by providing assistance to people who are entitled to receive or mustahik by providing assistance in the form of productive goods such as carpentry tools and in the form of goats etc.
  - d. Distribution is productive Creative, providing assistance to MSME in the form of capital so that the capital provided by BAZNAS can be used by business owners to increase their business.
2. The constraints faced by BAZNAS Liwa West Lampung include:
- a. The collection of zakat funds has not been optimal because there are still many people who use the mindset and paradigm that zakat is still only the pillars of Islam which do not bring anything to society.
  - b. Public understanding regarding the National Amil Zakat Agency or commonly called BAZNAS is generally still lacking.
  - c. The lack of the people of Liwa Lampung Barat interacting with the digital world has made complete BAZNAS information available on the internet not conveyed to people who have little interaction with the digital world.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novalia Pransiska

Npm : 1941030145

Jurusan/ Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis



**Novalia Pransiska**  
**1941031045**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik**

**Nama : Novalia Pransiska**

**NPM : 1941030145**

**Jurusan : Manajemen Dakwah**

**Fakultas : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag  
NIP. 196511011995031001**

**Pembimbing II**

**Dr. Fariza Makmun, S.Ag, M.Sos.I  
NIP. 197312091997032003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I  
NIP. 196807201996031002**










**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”** disusun oleh **Novalia Pransiska NPM : 1941030145**, Program Studi Manajemen Dakwah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Jum’at, 14 Juli 2023**.

**TIM PENGUJI**

- Ketua : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I** 
- Sekretaris : Rouf Tamim, M.Pd.I** 
- Penguji I : Badaruddin, S.Ag. M.Ag** 
- Penguji II : Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag** 
- Penguji Pendamping : Dr. Fariza Makmun, M.Sos.I** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Dr. H. Abdul Syukur, M. Ag.**  
**NIP. 196511011995031001**

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

(Q.S At-Taubah : 60)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini dipersembahkan untuk yang terkasih.

1. Untuk diri sendiri atas semangat dan mau terus berjuang sejauh ini dan selalu berproses untuk menjadi pribadi lebih baik serta keberanian untuk belajar hal yang baru.
2. Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Zulhapi dan Ibunda Maila sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yang tak pernah lelah selalu mendo'akan anakmu, yang dengan sabar mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan berkerja keras agar aku bisa mencapai cita-cita dan kebahagiaan. Terimakasih ku ucapkan untuk malaikat tersayang atas dukungan, semangat. Semoga Allah SWT memuliakan beliau di dunia dan di akhirat.
3. Untuk saudara-saudara ku tersayang telah memberikan do'a, serta bantuan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan pengajaran dan pembelajaran teori maupun pengalaman hidup yang luar biasa.
5. Kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat dan seluruh pengurus yang lainnya yang terlibat didalamnya yang telah memberikan bimbingan selama melakukan penelitian skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Novalia Pransiska dilahirkan di Desa Sekuting Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 20 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Zulhapi dan Ibu Maila. Penulis menempuh pendidikan di SDN WATAS dari tahun 2007 sampai 2013. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMP N 1 LIWA dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMA N 01 LIWA dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi melalui jalur UM-PTKIN.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Nikmat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada pprogram Strata Satu (S.Sos) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan serta pengalaman dari berbagai belah pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti S.Sos, M.Sos.I selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Badaruddin M.Ag selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah.
3. Bapak Abdul Syukur, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Fariza Makmun, S.Ag, M.Sos.I selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan serta bimbingan, dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen– Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Abdul Rosid, S.Ag selaku ketua BAZNAS Lampung Barat dan Pengurus yang terkait di dalamnya yang telah memperkenankan penulis mengadakan penelitian.
6. Kedua Orang Tua dan Saudara-Saudara yang telah menjadi motivasi penulis sampai saat ini.

Kepada pembaca apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar. Dengan demikian tak lupa penulis ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang sedang menuntut ilmu, *Aamiin Yaa Rabbal'Alamin*

Bandar Lampung, Agustus 2023



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Masalah .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN MUSTAHIK</b> .....	<b>21</b>
A. Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah .....	21
1. Pengertian Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah.....	21
2. Macam-Macam Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah .....	26
3. Konsep Distribusi Zakat Infaq Shadaqah .....	28
4. Zakat Infaq dan Shadaqah .....	29

5. Bentuk Pendistribusian ZIS.....	32
6. Kendala Pendistribusian ZIS .....	33
B. Badan Amil Zakat Nasional .....	34
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional .....	34
2. Landasan Badan Amil Zakat Nasional .....	35
3. Fungsi, Kedudukan dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional .....	37
4. Wewenang Badan Amil Zakat .....	38
C. Kesejahteraan Mustahik .....	38
1. Pengertian Kesejahteraan .....	38
2. Indikator Kesejahteraan .....	39
3. Mustahik .....	40

<b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LIWA LAMPUNG BARAT .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Profil Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat.....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat .....	45
2. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat .....	47
3. Tujuan Baznas Liwa Lampung Barat .....	47
4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat .....	48
5. Program Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat .....	49
<b>B. Bentuk Pendistribusian Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.....</b>	<b>50</b>
<b>C. Kendala BAZNAS Lampung Barat Pada Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik .....</b>	<b>52</b>



<b>BAB IV STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LIWA LAMPUNG BARAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK.....</b>	<b>53</b>
A. Bentuk Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.....	53
B. Kendala yang Dihadapi Baznas Liwa Lampung Barat Pada Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tentang Penetapan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Lampiran Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
3. Lampiran Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
4. Lampiran Pedoman Wawancara
5. Lampiran Dokumentasi Hasil Observasi
6. Dokumentasi Penyaluran ZIS Pada Program BAZNAS Liwa Lampung Barat



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.1 Program BAZNAS Liwa Lampung Barat ..... 57**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul dan menghindari perbedaan persepsi terhadap pokok permasalahan dalam proposal ini, terlebih dahulu akan dikemukakan penegasan judul terhadap pokok permasalahan. Adapun judul yang diambil penulis yaitu **“Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

Strategi Pendistribusian (ZIS) Zakat Infaq Shadaqah, menurut Gagne strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.<sup>1</sup> Sedangkan pendistribusian zakat infak shadaqah menurut Nurul Aenul Kahfi et al, merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu, sistem pendistribusian Zakat Infak Shadaqah mengacu pada kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerjasama dalam koordinasi untuk mendistribusikan zakat yang dikumpulkan kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi pengumpulan Zakat Infak Shadaqah (ZIS).<sup>2</sup>

Sedangkan yang dimaksud dari strategi pendistribusian pada judul ini adalah meninjau bentuk strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendistribusikan zakat infaq dan shadaqah kepada masyarakat atau sumber daya manusia yang ada guna untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah

---

<sup>1</sup>Iskandarwassid & Dadang Suhendar. 2008. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung : Rosdakarya. h. 3

<sup>2</sup>Nurul Aenul Kahfi et al, Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan Kota Bogor) Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(2), Tahun 2022. h. 633

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Sedangkan BAZNAS Liwa Lampung Barat, adalah badan resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Liwa Lampung Barat merupakan Baznas daerah Provinsi Lampung yang telah disahkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di BAZNAS yang ada di Liwa Lampung Barat yang beralamatkan di Kubu Perahu, Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung 34813.

Kesejahteraan secara umum, dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar yakni makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan serta perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan ini juga merujuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan bagi kelompok masyarakat terutama kelompok yang kurang beruntung. Sedangkan menurut Todora (2006) bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat dapat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta tingkat produktivitas. Sedangkan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan uraian pokok-pokok di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam mendistribusikan zakat infak shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

---

<sup>3</sup><http://www.baznaslampungbarat.com/>

## B. Latar Belakang Masalah

*Zakat* merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan dalam pembangunan ekonomi umumnya. *Zakat* dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para *Mustahiq* dan meningkatkan serta menggugah komitmen para *Muzakki*. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat. *Zakat* merupakan seperangkat alternatif untuk mengubah umat Islam dari *mustahik* menjadi *muzakki* dan instrumen yang diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial tersebut.<sup>4</sup>

*Zakat* merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti "memurnikan" atau "menumbuhkan".<sup>5</sup> *Zakat* menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seperti firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 58 yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ

*"Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah".*

---

<sup>4</sup>Riyantama Wiradifa danDesmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017, Vol. 3, No. 1, h. 1- 18

<sup>5</sup>Nurul Huda el al, *zakat perspektif mikro-makro pendekatan riset*, prenada media group rawamangu,2015, h.1

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok *mustahik* diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariah islam.<sup>6</sup> Mathew dan Themsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan hanya kepada orang yang kekurangan harta. Zakat Infaq dan Shadaqah juga memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat infaq dan shadaqah bukan hanya berfungsi sebagai wujud ibadah terhadap Allah SWT tetapi juga berfungsi sebagai wujud ibadah terhadap manusia.<sup>7</sup>

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi yang bersifat konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat. Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (*mustahik*) kepada yang tertinggi (*muzakki*). Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap *muzakki*, melainkan *muzakki* melakukan dengan kesadaran sendiri,

---

<sup>6</sup>Yusuf Wibisono, *mengelola zakat indonesia*, Prenada media Group, 2015, h.113

<sup>7</sup>*Ibid, zakatperspektifmikro-makropendekatanriset*,h.5



menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Dalam hal, muzakki dapat meminta bantuan kepada BASNAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Idealnya LPZ menyediakan panduan dalam menghimpun dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.<sup>8</sup> Bahkan orang yang berhak menerima harus sesuai yang telah di jelaskan dalam al-qur'an terkait delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu Fakir Miskin, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (hamba sahaya), Gharimin, (orang yang memiliki hutang), Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil.<sup>9</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.* (Q.S At-Taubah:60).

Berikut jumlah penerimaan zakat infaq shadaqah yang di terima oleh BAZNAS pada kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022, yaitu sebagai berikut:

<sup>8</sup>Bariadi, Lili, dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED. h. 20

<sup>9</sup>Gustian Juanda (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h .91-102



Sumber : BAZNAS web (2023)

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penerimaan ZIS BAZNAS 2018-2022**

Dari gambar di atas terlihat jumlah penerimaan zakat infaq dan shadaqah yang diterima oleh BAZNAS pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, dan selalu mengalami kenaikan jumlah penerimaan. Maka dari itu dengan jumlah penerimaan yang cukup besar setiap tahunnya, maka pendistribusian dan pengelolaan zakat infaq shadaqah harus lebih dimaksimalkan dan harus lebih tepat dalam membangun kualitas sumber daya manusia atau kualitas ummat. Oleh sebab itu pihak BAZNAS harus memiliki startegi dalam pendistribusian zakat infaq shadaqah tersebut, agar tujuan dapat terealisasikan.

Dalam strategi pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh tentunya harus didasari dengan unsur manajemen hingga pendistribusian yang diselenggarakan dapat efektif dan efisien agar terciptanya keadilan serta pemeratan yang baik. Strategi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini dalam teori strategi menggunakan salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi *planning* atau biasa disebut

<sup>10</sup>Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, (Bandung : Erlangga,2012),h.24

dengan perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. <sup>11</sup>Dalam proses perencanaan sendiri terdapat tahap-tahap perencanaan yaitu, menetapkan tujuan dan target, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar/ indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang yang banyak atau beberapa tempat. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. <sup>12</sup>Adapun dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) tersendiri adalah bagaimana dana zis yang dikelola bisa tersalurkan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu disalurkan kepada dana zakat, infaq dan shadaqoh dari muzakki kepada mustahik (8 asnaf).

Dalam pendistribusian membutuhkan fungsi manajemen yaitu *Accuattng* atau pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan ada 3 yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja, pemberian tugas dan penjelasan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu dalam penelitian ini kegiatan pendistribusian tidak bisa luput membutuhkan unsur-unsur manajemen yaitu *Man*, *Money*, dan *Method* yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk menunjang kegiatan pendistribusian. Distribusi zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) terbagi menjadi dua yaitu : zakat yang bersifat konsumtif yaitu yang berupa sandang, pangan, dan papan. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diperdagangkan untuk kegiatan ekonomi.

Zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) disisi lain mengurangi pemisah antara si kaya dan si miskin, serta menumbuhkan rasa saling membutuhkan antar sesama manusia. Disamping itu dengan adanya zakat, infaq dan shadaqoh juga mengurangi kecemburuan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*,h.40

<sup>12</sup>Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi,2001),h.185.

sosial terhadap golongan yang sering muncul di masyarakat saat ini. Tetapi dalam penerapannya zakat, infaq dan shadaqoh kurang mendapatkan perhatian dan kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Disinilah letak penting lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) untuk menangani pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS). Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh oleh lembaga amil semestinya secara ekonomi dapat mengurangi kesenjangan sosial antar sikaya dan simiskin, serta dapat terciptanya distribusi yang adil serta merata dalam masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti meneliti di BAZNAS Liwa Lampung Barat yang merupakan badan resmi yang dibentuk oleh badan resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Liwa Lampung Barat merupakan Baznas daerah Provinsi Lampung yang telah disahkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga peneliti ingin mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam pendistribusian zakat infaq shadaqah guna untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.”**

### C. Fokus Penelitian

Agar dapat memudahkan dan menyederhanakan penelitian ini untuk mencapai sasaran yang diinginkan, serta tidak meluasnya pembahasan. Maka perlu adanya focus penelitian pada skripsi ini

1. Penelitian ini difokuskan pada strategi pendistribusian zakat infaq dan shadaqah di BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Bagaimana pengelolaan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

#### **D. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dipaparkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Lampung Barat Pada Pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

#### **E. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi BAZNAS Lampung Barat Pada Pendistribusian ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu :

##### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan manajemen pengelolaan dan pendistribusian zakat khususnya pada BAZNAS yang ada disetiap daerah di Indonesia.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mendalam mengenai strategi

pendistribusian zakat infaq shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Bagi BAZNAS

Penelitian ini dapat membantu BAZNAS menentukan strategi yang tepat dalam pendistribusian zakat yang diterima dan dapat mengelola zakat dengan lebih baik lagi guna untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dengan jenis penelitian yang sejenis.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan “*Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah Di Baznas Liwa Lampung Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*”, yaitu:

1. **Mukhamad Ikhlas Darmawan, Nihayatu Aslamatis Solekah, 2022.** Dengan judul “Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik” Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari segi Perbedaan yaitu peneliti lebih terfokuskan dalam hal pengoptimalan penyaluran ZIS sedangkan penulis lebih fokus terkait strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendistribusikan ZIS serta mekanisme dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mendistribusikan ZIS. Sedangkan dalam segi persamaan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian ZIS dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) BAZNAS dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Realisasi program Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang telah disalurkan oleh

BAZNAS sejauh ini telah efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini mendapat penilaian positif dari beberapa mustahik pasalnya dana yang didapat ternyata nominalnya tidak terduga dan itu sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>13</sup>

2. **Nurul Aenul Kahfi, M. Kholil Nawawi, Santi Lisnawati, 2022.** Dengan judul “Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan Kota Bogor)” Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari segi Perbedaan yaitu peneliti meneliti saat terjadinya pandemi covid-19 dan studi kasus di lembaga amil zakat sedangkan penulis terkait strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendistribusikan ZIS untuk mensejahterakan mustahik. Sedangkan dalam segi persamaan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian ZIS dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta lebih terfokus pada strategi pendistribusian ZIS. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor telah menjalankan perannya dengan baik serta bertanggungjawab dengan apa yang telah diamanahkan. Serta senantiasa memberikan pengawasan disetiap waktu dan senantiasa melakukan evaluasi setelah melakukan baik itu pengelolaan maupun pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah.<sup>14</sup>
3. **Khavid Normasyhuri, Budimansyah, Ekid Rohadi, 2022.**

---

<sup>13</sup> Mukhamad Ikhlas Darmawan, Nihayatu Aslamatis Solekah, “Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1196-1204

<sup>14</sup> Nurul Aenul Kahfi et al, Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan Kota Bogor) Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(2), Tahun 2022. h. 629

Dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19” Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari segi Perbedaan yaitu peneliti meneliti terkait untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19 sedangkan penulis meneliti terkait strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendistribusikan ZIS untuk mensejahterakan mustahik. Sedangkan dalam segi persamaan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian ZIS dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta lebih terfokus pada strategi pendistribusian ZIS. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung dari tahap pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sudah sangat efektif dengan memanfaatkan digitalisasi dan jumlah zakat senantiasa meningkat dari tahun ketahun.<sup>15</sup>

4. **Selamat Riadi, 2020.** Dengan judul “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram” Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari segi Perbedaan yaitu peneliti meneliti terkait pemberdayaan mustahik sedangkan penulis meneliti terkait kesejahteraan mustahik. Sedangkan dalam segi persamaan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian ZIS dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta lebih terfokus pada strategi pendistribusian

---

<sup>15</sup> Khavid Normasyhuri et al, Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-

19, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022. h. 1947



ZIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat, oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram telah berupaya direalisasikan melalui beberapa macam bentuk pos-pos atau program-program dan telah direalisasikan.<sup>16</sup>

5. **Dewi Khodijah, 2020.** Dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di Baznas” Perbandingan dalam penelitian yang dilakukan dari segi Perbedaan yaitu peneliti meneliti terkait pemberdayaan mustahik yang dikhususkan pada program BAZNAS yaitu program perbaikan rumah tangga miskin sedangkan penulis meneliti terkait strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mendistribusikan ZIS untuk mensejahterakan mustahik berdasarkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS. Sedangkan dalam segi persamaan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian ZIS dan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta lebih terfokus pada strategi pendistribusian ZIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, baik dari perorangan maupun Badan Usaha. Dana Zakat disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf) .Dana Infak/ Sedekah dihimpun dari penerimaan Infak Tidak Terikat. Sedangkan Dana Pengelola dihimpun dari 12.5% penerimaan zakat, dan 20% dari penerimaan Infak. Dana Pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari di BAZNAS pada analisa Perbaikan Rumah Tangga Miskin.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram”, Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram Vol. 9 No. 1, Juni 2020, pp. 125-136

<sup>17</sup> Dewi Khodijah, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di Baznas”, Muhasabatuna: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Volume 1 Nomor 1, Juni 2020

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini meneliti kondisi obyektif di lapangan yang berlokasi di BAZNAS Liwa Lampung Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menggambarkan atau memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan, tidak untuk mencari hubungan antara variabel.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana tehnik ini menggambarkan tentang strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah di BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, subjek penelitian atau (*Informan*) yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>19</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik riset lapangan (Survei) dimana pengumpulan datanya dengan cara menggunakan wawancara yang berisi lembar pernyataan dan pertanyaan yang diberikan secara langsung kepada pihak BAZNAS Liwa Lampung Barat dengan cara interview guide. Penulis menggunakan data ini sebagai data utama dalam mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan oleh

---

<sup>18</sup>Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V ANDI,2010),h.26

<sup>19</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Rieneka Cipta 2010), h. 22

penulis yaitu informasi dari bapak Abdul Rasid, S.Ag selaku ketua BAZNAS Lampung Barat, bapak Munawir Sunandar selaku amil pelaksana dan bapak Vicky Andrias Fikrullah, S.Pd.Mat selaku sekretaris BAZNAS Lampung Barat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>20</sup> Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literature-literature dan berbagai macam sumber lainnya seperti ruang lingkup pendistribusian, zakat infaq dan shadaqah, sumber daya manusia, manajemen pengelolaan, jurnal, artikel, berita, internet, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa:

#### **a. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Wawancara juga adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>22</sup>

Alat yang digunakan pada teknik wawancara ini adalah interview guide. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak BAZNAS Liwa Lampung Barat.

---

<sup>20</sup>Loc,Cit

<sup>21</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 91

<sup>22</sup>Moh, Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,1982), h. 193-194

### **b. Teknik Observasi**

Teknik observasi adalah teknik menuntut adanya pengamatan dari si periset terhadap objek risetnya, misalnya dalam melakukan eksperimen, instrument yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data dari observasi digunakan apabila penelitian berhubungan dengan tingkah laku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam serta responden yang diamati dalam skala yang tidak terlalu besar.

Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan observasi pada pihak BAZNAS Liwa Lampung Barat.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari atau mengenal hal-hal yang berkaitan dengan masalah, variabel-variabel berkaitan yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar dan notulen rapat dan mencatat data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## **4. Teknik Analisis Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Liwa Lampung Barat. Ada beberapa definisi tentang metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan dengan

---

<sup>23</sup>Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum,2002), h. 56

<sup>24</sup>Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2013), h. 201

fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik kehidupan sosial.<sup>25</sup>

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>26</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif, adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas yang dilakukan pihak BAZNAS Liwa Lampung Barat tersebut melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.
- b. Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan seperti analisis PIECES dan analisis kebutuhan system, mempelajari komponen-komponen yang terkait dengan system yang akan dirancang serta pengendalian yang dibutuhkan.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematis pada penulisan skripsi dalam penelitian ini disusun dalam bentuk sebagai berikut:

### 1) Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini berisi cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pendahuluan.

---

<sup>25</sup>Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 19

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2015), h. 246

## 2) Bagian Subtansi

Bagian inti skripsi ini terdiri dari:

### **BAB 1                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pendahuluan.

### **BAB II                   LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berikan landasan-landasan teori mengenai judul penelitian strategi pendistribusian zakat infaq shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Liwa Lampung barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang kemudian dipaparkan teori teori yang ada didalamnya

### **BAB III               DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Yang didalamnya berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang kita tentukan yang mana ini berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan pada lembaga yang bersangkutan yang kemudian dipaparkan sejumlah fakta fakta yang didapat.

### **BABIV               ANALISIS PENELITIAN**

Pada bab ini, menganalisis temuan penelitian dalam hal bagaimana strategi yang dilakukan pihak BAZNAS Liwa Lampung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta rekomendasi penulis untuk tempat penelitian.

### **3) Bagian Akhir**

Pada bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan lampiran.







## BAB II

### STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN MUSTAHIK

#### A. Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah

##### 1. Pengertian Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu, sistem pendistribusian Zakat mengacu pada kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerjasama dalam koordinasi untuk mendistribusikan zakat yang dikumpulkan kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi pengumpulan Zakat.<sup>27</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Dakwah. h. 15

<sup>28</sup>Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah; Mengubah Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah (Jakarta: Albi Publishing, 2006), h. 332

Secara etimologi, strategi berasal dari kata Yunani *Strategos* yang berarti Jenderal.<sup>29</sup> Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai salah satu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk untuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.<sup>30</sup>

Strategi merupakan salah satu ilmu turunan dalam ilmu manajemen, sebelum berbicara tentang strategi perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu manajemen, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, mengendalikan, dan mengelola.<sup>31</sup> Maksudnya adalah mengatur baik melalui proses fungsi-fungsi serta unsur-unsur manajemen itu sendiri. Dalam *Kamus Istilah Manajemen*, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran.<sup>32</sup>

Menurut *George Steiner* dan *John Minner*, “Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasi secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.”<sup>33</sup> Sedangkan menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup>George Steiner dan John Minner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h.18.

<sup>30</sup>Rafi'udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 76.

<sup>31</sup>Malayu.S.P.

Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara 2014), h. 1

<sup>32</sup>Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM, *Kamus Istilah Manajemen*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), cet Ke-2, h. 245.

<sup>33</sup>George Steiner dan John Minner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997) h. 20.

<sup>34</sup>*Ibid.* Malayu.S.P. Hasibuan, h.3

Dari berbagai pengertian strategi yang dikemukakan oleh para pakar di atas penulis menyimpulkan bahwa strategi pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan terlebih dahulu memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi, dan mempersiapkan segala potensi yang ada. Organisasi yang menyusun strategi umumnya lebih afektif dibandingkan dengan organisasi yang tidak menyusun strategi. Hal ini disebabkan strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan sedang terjadi didalam organisasi, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan organisasi atau malah mengarahkan kegagalan organisasi. Strategi digunakan dalam segala hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Dalam strategi membutuhkan fungsi manajemen, adapun fungsi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah fungsi perencanaan atau *planning*. Perencanaan adalah mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.<sup>35</sup> Sedangkan dalam proses perencanaan terdapat tahapan-tahapan perencanaan yaitu:

- a. Menentukan tujuan dan target
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target.
- c. Menentukan sumber-sumber dayayangdiperlukan.
- d. Menentukan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari kata “to distribute” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.<sup>36</sup> Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada

---

<sup>35</sup>Malayu.S.P.Hasibuan,*Manajemen...*,h.40

<sup>36</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 93

konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan. Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).<sup>37</sup>

Penulis dapat memahami bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang atau jasa tersebut dapat digunakan atau di konsumsi oleh para pemakainya (konsumen). Distribusi pada hakekatnya adalah suatu proses yang ada dalam ilmu pemasaran. Adapun distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang diperlukan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumen.

Kebijakan distribusi yang baik diajarkan dalam Islam yaitu sangat berkaitan dengan harta yang tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bermasyarakat tidak terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tidak rasional. Sehingga dapat terjadinya dan terwujudnya keadilan dalam distribusi.<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

---

<sup>37</sup>Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), h. 128

<sup>38</sup>Ruslan A.Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.88.

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi ini zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Pada akhirnya, distribusi zakat akan meningkatkan kelompok *muzakki* (Mursyidi, 2003). Dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga `amil zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut. Zakat harus didistribusikan kepada para mustahik seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.

Menurut pendapat Syaifudin, ada dua pendekatan dalam distribusi zakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara parsial. Dengan pendekatan ini, distribusi ditujukan kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidental. Maksud cara ini adalah agar masalah kemiskinan dapat teratasi untuk sementara waktu. Pendekatan kedua adalah pendekatan secara struktural. Pendekatan ini lebih memprioritaskan pemberian bantuan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar mustahik dapat

mengatasi masalah kemiskinannya dan diharapkan kelak mereka menjadi *muzakki*.

## 2. Macam-macam Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah

Dalam strategi terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan agar strategi yang direncanakan mencapai tujuan dan tepat sasaran. Adapun langkah-langkah strategi sebagai berikut.

a) Menetapkan tujuan dan target

Langkah utama dalam perencanaan strategi adalah dengan menetapkan tujuan dan target secara spesifik. Proses ini harus mencakup semua gambaran rinci atau detail dari setiap tujuan serta target sasaran harus jelas.

b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target

Langkah kedua yaitu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target. Hal ini juga dapat berarti menentukan tujuan dan target yang akan menopang pencapaian tujuan utama.

c) Sumber daya yang diperlukan

Langkah ketiga yaitu Menentukan sumber daya yang diperlukan, yang dimaksud adalah informasi yang mencakup lingkungan eksternal dan internal terkait sumber daya yang diperlukan. Ada 4 sumber daya yang harus diperhatikan yaitu: sumber daya material yaitu sumber daya fisik untuk melaksanakan, sumber daya finansial yaitu sumber daya dana (uang), sumber daya manusia yaitu sumber daya perorangan dan sumber daya informasi merupakan informasi yang benar dan menyeluruh untuk kepentingan perusahaan.

d) Menetapkan standar/indikator keberhasilan

Langkah keempat adalah menetapkan standar indikator keberhasilan. Dalam menetapkan tujuan serta target pasti akan mempertimbangkan standar keberhasilan yang akan diperoleh. Tujuannya dengan adanya standar keberhasilan suatu lembaga atau

perusahaan dapat melihat seberapa jauh tujuan dan target tercapai dengan tepat pada sasaran

Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam suatu organisasi atau perusahaan harus memperhatikan langkah- langkah strategi yaitu menetapkan tujuan dan target secara sfesifik, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, menentukan sumber daya yang diperlukan yang mencakup informasi baik informasi ekstra ataupun intra sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan indikator keberhasilan yang akan diperoleh perusahaan.

Kesadaran bagi setiap orang baik sebagai individu atau kelompok organisasi, baik organisasi sosial bisnis tentang tujuan yang hendak dicapai akan berbuah suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, dan usaha-usaha yang mengarah pada pencapaian tujuan disebut strategi. Suatu strategi harus efektif dan jelas karena ia mengarahkan organisasi kepada tujuannya. Untuk itu para penetap suatu strategi harus memperhatikan faktor-faktor penetapan strategi, di antaranya :

1) Lingkungan

Lingkungan tak pernah berada pada suatu kondisi dan selalu berubah. Sebagai individu dan masyarakat tidak hanya pada cara berfikir tetapi juga tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan dan pandangan hidup.

2) Lingkungan Organisasi

Lingkungan organisasi yang mencakup segala sumber daya dan kebijakan organisasi yang ada.

3) Kepemimpinan

Seorang pemimpin adalah orang yang tertinggi dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu setiap pemimpin dalam menilai perkembangan yang ada dalam lingkungan baik eksternal atau internal berbeda.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>S.P. Siagian, *Manajemen Modern*, (Jakarta: Masagung, 1994), cet. Ke-2, h.9.

Faktor-faktor yang efektif dan inovatif akan membawa perusahaan atau lembaga untuk berjalan secara strategis. Hal ini juga diperlukan untuk lembaga zakat. Dengan banyaknya lembaga zakat yang berdiri, akan memerlukan sumber daya yang inovatif dan memerlukan kepemimpinan yang membawa pada keefektifan.

### 3. Konsep Distribusi Zakat Infaq Shadaqah

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan cara dan strategi pendistribusiannya. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat dapat lebih optimal. Dalam UU nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam KMA RI nomor 373/2003 tentang pengelolaan dana zakat. Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi sebagaimana penjelasan berikut. *Pertama*, Distribusi ZIS dengan basis sosial ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan pokok mustahik. Distribusi ini disebut Program Karitas atau hibah konsumtif. Program hibah ini merupakan bentuk yang paling sederhana dalam distribusi dana zakat. *Kedua*, Distribusi ZIS dengan basis pengembangan ekonomi ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian secara langsung maupun tidak langsung modal usaha kepada mustahik. Pengelolaan modal usaha dapat melibatkan atau



tidak melibatkan mustahik. Distribusi dana zakat ini diarahkan ke sektor usaha ekonomi produktif. Harapannya adalah usaha tersebut dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Zakat Infak dan Shadaqah

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Aprilianto & Widiastuti, 2021). Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :<sup>40</sup> Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. Kemudian Zakat Maal (Harta atau Kekayaan) yang merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat Maal (Harta atau Kekayaan) yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil

---

<sup>40</sup>Khavid Normasyhuri1), Budimansyah2), Ekid Rohadi3), Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Pada Masa Covid-19, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, h. 1947-1962

ternak, harta termuan, emas dan perak (Yanda & Faizah, 2020). Dasar hukum kewajiban berzakat terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.SAt-Taubah:103)*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

#### a. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta yang pokok. Infaq merupakan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Infaq diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT (Chuswinta et al., 2020).

Infaq adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan

hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Dalam Q.S Al-Hadid Ayat 11 menjelaskan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ  
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.SAl-Hadid:11).*

Perbedaan zakat dan infaq terletak pada syarat dan ketentuannya, jika zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memakai syariat nishab. Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah mencapai nishabnya. Sedangkan hukum berinfaq adalah sunnah muakad.

#### **b. Shadaqah**

Shadaqah berasal dari bahasa Arab ash-shadaqah yang berarti pemberian yang disunahkan. Shadaqah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (Haul dan Nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah SWT. Shadaqah merupakan perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi. Shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik (Mariroh & Anwar, 2020).

Adapun hukum bersedekah terdapat dalam Q.S An-Nisa : 114

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١١٤﴾

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”*<sup>41</sup> (Q.SAn-Nisa:114).

Perbedaan antara zakat infaq dan shadaqah (zis) adalah zakat bersifat wajib, sedangkan infaq dan shadaqah bersifat sunnah. Zakat sudah ditetapkan ketentuan serta nishabnya sedangkan infaq dan shadaqah diberikan secara sukarela.

## 5. Bentuk Pendistribusian ZIS

Bentuk strategi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *SYGMA: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Kiara condong, 2009), h.96

- dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>42</sup>

## 6. Kendala Pendistribusian ZIS

Menurut Hisam Asngari (2017), dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

### 1. Minimnya Sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seseorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari pada pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir disana. Padahal lembaga amil membutuhkan sumber daya yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan.

### 2. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, dan itu pun

---

<sup>42</sup> M Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat (Mengonsumsi Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.153

masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal bukan hanya sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain ramadhan.

### 3. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan penggunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih sangat terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabennya memiliki dana yang berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.

## **B. Badan Amil Zakat Nasional**

### **1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional**

BAZNAS merupakan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Berkedudukan di ibu kota negara.

Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam,, amanah, kemanfaatan, kreadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>43</sup>

## **2. Landasan Badan Amil Zakat Nasional**

### **a. Berdasarkan Undang-Undang**

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No.52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara

---

<sup>43</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan harta-harta yang wajib dizakati adalah : (UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11).

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz

**b. Dalil Al-Qur'an At-Taubah : 60**

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S At-Taubah:60).



### 3. Fungsi, Kedudukan dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional

#### a. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

Adapun fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

#### b. Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional

1. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada presiden RI
2. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001
3. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan secara nasional
4. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### c. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional

Adapun tujuan Badan Amil Zakat Nasional yaitu:

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial

4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
6. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan antara muzakki dan mustahik
7. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
8. Terwujudnya indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

#### 4. **Wewenang Badan Amil Zakat Nasional**

- a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan LAZ Kabupaten/Kota
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ kabupaten/kota.

### **C. Kesejahteraan Mustahik**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, makmur dan selamat dari segala gangguan. Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan dan ketentraman.<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>45</sup> Jadi kesejahteraan adalah keadaan atau kehidupan yang aman,

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ket-3 h.1011

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1

tentram dan makmur (kebutuhan terpenuhi) secara lahir dan batin.

Kesejahteraan juga didefinisikan sebagai kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok, baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.<sup>46</sup>

Kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan dan akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya”.<sup>47</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas ekonomi dan sosial, dimana kondisi tersebut diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil maupun non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

#### **b. Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan meliputi bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

---

<sup>46</sup>Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014, h.204

<sup>47</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h.62

### 1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

### 2. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.<sup>48</sup>

### 3. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, sehat dan damai.<sup>49</sup>

### c. Mustahik

Ada dua istilah yang digunakan dalam zakat yaitu muzakki dan mustahik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Bab 1 Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Tidak semua termasuk orang dalam

---

<sup>48</sup>Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta:Idea Press,2013),h.110

<sup>49</sup>*Ibid*, h.110

penerimaan zakat. Orang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Q.S At-Taubah:60).

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mustahik zakat itu ada 8 asnaf (bagian) , diantaranya:

#### 1. Fakir

Menurut imam syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja baik ia meminta-minta (kepada orang lain) maupun tidak meminta-minta.

#### 2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menurut para ulama syafi'iyah dan hanabilah, orang

fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.

3. Amil

Amil adalah orang atau badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang untuk mengelola zakat. Untuk para amil yang tidak mendapatkan gaji khusus dari pemerintah berhak mendapatkan dana zakat.

4. Mualaf

Mualaf pada umumnya dipahami sebagai orang yang baru masuk agama islam, namun dilihat dari sejarahnya pada masa awal masuk islam mualaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat islam. Orang islam, terdiri dari pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah muslim.

5. Riqab (budak)

Yang dimaksud riqab dalam fiqih zakat adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan diri.

6. Gharimin (orang yang berhutang)

Yang dimaksud gharimin dalam hal ini adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk merubahnya. Syarat tidak mampu membayar hutang ini perlu ditegaskan agar jangan sampai ada upaya untuk melakukan penyimpangan dalam pendistribusian zakat. Oleh karena itu, pengurus zakat diharuskan meneliti dengan cermat proses terjadinya hutang tersebut.


7. Fii Sabilillah

Secara harfiah, fii sabilillah berarti “pada jalan menuju (ridho) allah”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cakupan fii sabilillah sangat luas, karena menyangkut perbuatan baik yang disukai allah. Jumbuhur

ulama memberikan pengertian fii sabilillah sebagai peran mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi Islam dan kaum Muslimin. Juhur ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan selain 8 golongan itu. Namun demikian, ada mufassirin yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Sebagai pengikut mazhab Hanafi menafsirkan kata sabilillah dengan menuntut ilmu sehingga para pelajar yang menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian dari zakat walaupun mereka kaya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil diartikan sebagai orang yang dalam perjalanan. Yang dimaksud disini adalah bukan perjalanan untuk maksiat. Ibnu sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam hal ini kekurangan ataupun kehabisan ongkos dalam perjalanan.







## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2012)
- Bariadi, Lili, dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta : CED.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Departemen Agama RI, *SYGMA: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Kiara condong, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2005),cet.ket-3.
- Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah; Mengubah Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah (Jakarta: Albi Publishing, 2006)
- Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V ANDI,2010)
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta:Andi,2001).
- George Steiner dan John Minner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997).
- Gustian Juanda (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Helaluddin hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta:Idea Press,2013)
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum,2002)
- Ibid, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.*
- Ibid, zakat perspektif mikro-makro pendekatan riset*
- Ibid.* Malayu.S.P. Hasibuan

Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015)

Iskandarwassid & Dadang Suhendar. 2008. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung : Rosdakarya.

Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, (Bandung : Erlangga, 2012 )

Khavid Normasyhuri<sup>1</sup>), Budimansyah<sup>2</sup>), Ekid Rohadi<sup>3</sup>, Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Pada Masa Covid-19, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022

Malayu.S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta:Bumi Aksara 2014)

Moh, Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,1982)

Nurjaman, *Manajemen Personalialia*, (Bandung : Pustaka Setia,2014

Nurul Aenul Kahfi et al, Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan Kota Bogor) Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(2), Tahun 2022.

Nurul Huda el al, *zakat perspektif mikro-makro pendekatan riset*, prenada media group rawamangu, 2015

Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM, *Kamus Istilah Manajemen*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), cet Ke-2.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2013).

Rafi'udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Dakwah.

Ruslan A.Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Ruslan Abdul Ghofur Noor. (2003). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

S.P. Siagian, *Manajemen Modern*, (Jakarta: Masagung, 1994), cet. Ke-2

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2015).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Rieneka Cipta 2010).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1

Yusuf Wibisono, *mengelola zakat indonesia*, Prenada media Group, 2015.

#### **Jurnal :**

Achmad Nur Sobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Kosep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ,6(03),2020,521-528

Dewi Khodijah, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di Baznas”, Muhasabatuna: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Volume 1 Nomor 1, Juni 2020

Khavid Normasyhuri el al, Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pada Masa Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022.

Mukhamad Ikhlas Darmawan, Nihayatu Aslamatis Solekah,”  
Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas  
Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik”,  
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1196-1204

Nurul Aenul Kahfi et al, Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian  
Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi  
Kasus Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan Kota Bogor) Koloni:  
Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(2), Tahun 2022.

Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Strategi  
Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan  
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, Al-  
Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017, Vol. 3, No. 1.

Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik  
Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram”, Jurnal Pascasarjana  
IAIN Mataram Vol. 9 No. 1, Juni 2020, pp.

**Internet :**

<http://www.baznaslampungbarat.com/>

